



INSOLVENSI & RESTRUKTURISASI HUTANG

Tantangan Pemberesan Boedel Pailit Milik Pihak Ketiga Melalui Lelang Eksekusi

Oleh

Anjar Setiarma, S.H., M.H. dan Yasser Geofantra Ferry, S.H.
Mid Associate dan Trainee Associate at DSLC

Pendahuluan

Meski Mahkamah Agung melalui SEMA 2/2024 menyatakan terhadap aset milik penjamin/pihak ketiga, tidak dapat dimasukkan sebagai boedel pailit, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Namun, SEMA 2/2024 masih memiliki ruang yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum bila tidak dilaksanakan oleh hakim terkait adanya gugatan/perlawanan pihak ketiga agar dikeluarkan dari boedel pailit.

1. Peran Kurator Dalam Proses Kepailitan

Kurator merupakan pihak yang memegang peranan cukup besar dalam suatu proses perkara kepailitan. Peran tersebut seringkali menimbulkan tekanan yang berat, khususnya ketika berkaitan dengan pemberesan boedel pailit milik pihak ketiga. Pasca putusan pailit, terhadap aset debitor akan dikelola oleh kurator dan aset tersebut berada dalam sita umum. Dalam praktiknya, seringkali ditemukan masuknya harta atas nama pihak ketiga ke dalam boedel pailit. Hal inilah yang menjadi tantangan bagi kurator ketika akan melaksanakan penjualan boedel pailit milik pihak ketiga secara lelang eksekusi.

Boedel pailit adalah harta kekayaan milik individu atau perusahaan yang mengalami pailit berdasarkan putusan pengadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU), maka kuratorlah yang berwenang atas pengurusan dan pemberesan boedel pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Di dalam pengurusannya, kurator tidak sendiri, tetapi akan diawasi oleh seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh pengadilan niaga, berdasarkan putusan pailit.

2. Masuknya Aset Pihak Ketiga Menjadi Boedel Pailit

Kurator dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya mengurus dan membereskan boedel pailit seringkali menjumpai harta-harta atas nama pihak ketiga yang memungkinkan untuk dimasukkan ke dalam boedel pailit. Dalam konteks yang pailit merupakan perusahaan, maka boedel pailit pihak ketiga yang dimaksud adalah harta pribadi atas nama direksi, komisaris, maupun pemegang saham yang dijadikan jaminan dalam transaksi bisnis perusahaan. Apakah harta tersebut serta merta dapat masuk ke dalam boedel pailit jika perusahaan dinyatakan pailit?

Misalnya, dalam transaksi perjanjian pembiayaan antara perusahaan dengan bank, apabila aset perusahaan tidak cukup untuk dijadikan jaminan, maka bank akan meminta dilakukan pengikatan aset pihak ketiga (direksi, komisaris, atau pemegang saham). Apabila perusahaan tersebut mengalami pailit, maka dalam praktiknya terdapat kurator yang memasukkan aset atas nama pihak ketiga tersebut ke dalam boedel pailit. Tindakan kurator tersebut perlu kehati-hatian dan wajib memiliki landasan yang jelas.

3. Munculnya Risiko Klaim Pihak Ketiga

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU KPKPU, pihak ketiga sebagaimana dimaksud yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan lain-lain atau perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ke pengadilan niaga. Tujuan dari perlawanan tersebut adalah untuk memohonkan kepada majelis hakim agar aset pribadi dari pihak ketiga dikeluarkan dari boedel pailit.

Contoh perkara perlawanan pihak ketiga yang pernah terjadi di Indonesia adalah perkara Putusan No 24/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst juncto Putusan No 476 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, dalam perkara tersebut majelis hakim pengadilan niaga menerima gugatan lain-lain tersebut dan menyatakan kurator telah keliru karena memasukkan aset pihak ketiga ke dalam boedel pailit. Namun, dalam tingkat kasasi, majelis hakim agung menyatakan sebaliknya, yaitu tindakan kurator telah sesuai dan sah karena direksi (in casu Penggugat/Termohon Kasasi) selaku penjamin perusahaan yang mengalami pailit telah menjaminkan aset pribadinya berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan.

Namun, realitanya pada permasalahan yang serupa kerap terjadi disparitas putusan, sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik kepailitan di Indonesia. Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 (SEMA 2/2024) telah memberikan pedoman bagi hakim-hakim yang memeriksa perkara perlawanan pihak ketiga dalam gugatan lain-lain. Pada SEMA 2/2024, Mahkamah Agung menyatakan “terhadap aset milik penjamin/pihak ketiga, tidak dapat dimasukkan sebagai boedel pailit, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya”.

4. Likuidasi Boedel Pailit Melalui Lelang Eksekusi

Salah satu tugas kurator adalah melikuidasi aset-aset debitor pailit yakni mengalihkan atau menjual aset-aset tersebut, sehingga diperoleh uang tunai. Ketentuan Pasal 185 ayat (1) UU KPKPU telah mengatur penjualan boedel pailit wajib dilaksanakan terlebih dahulu melalui mekanisme lelang. Sehubungan boedel pailit yang akan dilelang tercantum atas nama pihak ketiga, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, kurator selaku penjual perlu melampirkan bukti peralihan hak atau dokumen lain yang menyatakan aset merupakan milik debitor pailit.

Dalam praktiknya, kurator perlu melampirkan dokumen yang dapat dijadikan justifikasi oleh pejabat lelang dalam pelaksanaan lelang. Apabila kurator selaku penjual tidak dapat membuktikannya, konsekuensinya lelang tidak dapat dilaksanakan karena dokumen dianggap tidak lengkap. Hal ini secara langsung akan berdampak pada jangka waktu pelaksanaan pengurusan dan pemberesan boedel pailit oleh kurator yang dapat berlarut-larut.

Kesimpulan

SEMA 2/2024 merupakan langkah positif yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam upaya memberikan rasa keadilan yang seimbang antara kreditor, debitor, maupun pihak ketiga. Upaya ini perlu dibarengi dengan tindakan kurator pada saat melakukan inventarisasi aset dan pembuatan daftar boedel pailit perlu mengedepankan prinsip kehati-hatian sehingga potensi isu klaim pihak ketiga melalui gugatan lain-lain/perlawanan dapat dihindari.



Direct Business Contact:

Enrico Gobel

Business & Marketing Manager

Phone & WhatsApp: +62815 947 2342

Email: enrico.gobel@dslc.law

Jakarta Head Office

Sona Topas Tower, 10th Floor, No. 1002,

Jl. Jenderal Sudirman, South Jakarta

Phone: +6221 50300810

Surabaya Office

Puncak Kertajaya A1603

Kertajaya Indah Regency, Keputih,

Kec. Sukolilo, Surabaya

Email: info@dslc.law

LinkedIn: DSLC - Dwinanto Strategic Legal Consultant

www.dslc.law